



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 46/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2027 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan setda;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA** : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 46/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | Penanggung jawab | : | 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar |
| II. | Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| III. | Wakil Ketua I | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda |
| IV. | Wakil Ketua II | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah |
| V. | Sekretaris | : | Kepala Bagian Pemerintahan Setda |
| VI. | Anggota
ASN | : | 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
14. H. Indra Jaya, S.E.,M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda) |

15. Suhartini, S.Sos.,M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda)
16. Abdul Haris, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda)
17. Muhammad Ispandary, S.E.,M.M. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otda Bagian Pemerintahan Setda)
18. Aisyah Husain, S.S. (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Setda)
19. Andriani Suryaningsih, S.Pd.,M.M. (Analisis Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda)
20. Andi Putri Dewanti, S.Sos.,M.M. (Analisis Tata Praja Bagian Pemerintahan Setda)
21. Muh. Sultan Ragil Nur Ilhami. S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Setda)
22. Muhammad Taufik, S.A.P. (Penata kelola Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setda)
- B. Non ASN : 1. Lenny Marlina, A.Ma. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
2. Andi Nurwahyu Arnis (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
3. Moh. Ridwan, S.Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
4. Hasrawati, S.Pd.I. (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
5. Marlina (Staf Bagian Pemerintahan Setda)
6. Risdayanti (Staf Bagian Pemerintahan Setda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI